



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 312. /UN26.15/PP.03/2025

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN KURIKULUM PROGRAM STUDI S2
TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa program “hak belajar tiga semester di luar program studi” adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman;
- b. bahwa program merdeka belajar untuk menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian serta mahasiswa dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya untuk itu perlu disusun kurikulum;
- c. bahwa agar pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Program Studi S2 Teknik Sipil dapat berjalan lebih baik dan lancar dipandang perlu adanya penetapan Tim Penyusun Kurikulum Program Studi S2 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025;
- d. bahwa untuk itu perlu penetapan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan surat keputusan dekan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1996, tentang pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0385/O/1993 tentang pembukaan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
7. Permendikbudristek Nomor 49 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;
9. Permenristekdikti Nomor 6 tahun 2015 tentang statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN KURIKULUM PROGRAM STUDI S2 TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025;
- PERTAMA** : Nama-Nama Tim Penyusun Kurikulum Program Studi S2 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dibawah ini:
- Ketua : Prof. Dr. Ir. C. Niken DWSBU, M.T.
Wakil Ketua : Prof. Dr. Ir. Dyah Indriana Kusumastuti, S.T., M.Sc.
Anggota : 1. Dr. Yuda Romdania, S.T., M.T.
 : 2. Dr. H. Ahmad Herison, S.T., M.T.
 : 3. Dr. Ir. Rahayu Sulistyorini, S.T., M.T..
 : 4. Sukemi, A.Md.
- KEDUA** : Tim Penyusun Kurikulum Program Studi S2 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila;
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025 yang dialokasikan untuk Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 24 Februari 2025

DEKAN,


HELMY FITRIAWAN

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Program Studi S2 Teknik Sipil FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.

